SWARNA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ejournal.45mataram.ac.id/index.php/swarna

Vol. 5, No. 10 October 2026
e-ISSN: 2963-184X
pp. 2468-2477

Edukasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM melalui Sosialisasi Berbasis Media Digital

Intan Puspanita[1], Anistya Vinta Desi[1]
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Corresponding Author: intan.puspanita@untirta.ac.id

Article History:
Received: 20-09-2026
Revised: 12-10--2026
Accepted: 23-10-2026
Keywords: *Edukasi, Pajak, UMKM, Desa Sindangsari*

Abstract: *UMKM di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan roda perekonomian di negara ini. Kegiatan edukasi pajak bertujuan untuk meningkatkan perpajakan bagi pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Sindangsari difokuskan pada peningkatan pemahaman perpajakan bagi pelaku UMKM usaha sepatu dan usaha rajut (crochet). Kegiatan ini dirancang melalui empat tahap, yaitu observasi awal, edukasi dan sosialisasi peraturan perpajakan, pelatihan praktik perhitungan pajak menggunakan aplikasi "tirtax kalkulator pajak UMKM" serta evaluasi akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Desa Sindangsari, dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan mereka secara mandiri. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terbentuk komunitas pelaku UMKM yang sadar dan taat pajak di Desa Sindangsari, yang juga dapat menyebarkan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat luas, serta mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat. Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa melalui pendekatan edukasi, observasi, sosialisasi regulasi perpajakan, pelatihan perhitungan pajak menggunakan "Tirtax Kalkulator Pajak UMKM" dan evaluasi mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM sepatu dan rajut (crochet) di Desa Sindangsari dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.*

© 2026 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memegang peran strategis dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan di Indonesia. Kontribusi UMKM sangat berarti terhadap produk domestik bruto (PDB), dan meningkatkan peluang kerja sehingga mereduksi tingkat pengangguran (Savitri & Saifudin, 2018). Data dari Kementrian Koperasi dan UKM Tahun 2024 terdapat 64,2 juta unit usaha UMKM di Indonesia dengan kontibusi sebesar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp8.573,89 triliun dan mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja (Rachman et al., 2026; Ramadani et al., 2025). Dari data tersebut menegaskan bahwa UMKM bukan hanya sekedar usaha dengan skala kecil, melainkan merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang mampu menopang terciptanya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. Secara global fenomena serupa juga terjadi, yaitu negara-negara berkembang sebagian

besar aktivitas ekonominya masih bergantung pada sektor UMKM, sehingga kapasitas penguatan UMKM merupakan agenda pembangunan lintas negara, tidak terkecuali di Indonesia. Oleh karena itu, eksistensi dan pengembangan UMKM perlu dipertahankan. Salah satunya melalui peningkatan keahlian pelaku UMKM dalam mengelola usahanya, khususnya dalam bidang keuangan dan perpajakan.

Sebagai salah satu sumber pendanaan APBN, pajak merupakan aspek yang sangat vital bagi Indonesia serta dapat dikatakan sebagai tulang punggung sumber penerimaan negara karena pajak memiliki persentase terbesar dalam penerimaan negara. Hal tersebut dibuktikan melalui data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2021), pendapatan negara (dalam milyar rupiah) di tahun 2021 menempati pendapatan terbesar, yaitu menyentuh angka 1.375.832,70 dan diikuti oleh pendapatan dari penerimaan bukan pajak sebesar 357.21,10 juga pendapatan dari hibah sebesar 2.700,00. Dari data di atas, kita dapat melihat bahwa pajak emmiliki persentase terbesar bagi pemasukan negara yaitu sekitar 79,38% dari keseluruhan pendapatan negara pada tahun 2021 (Palguna & Dewi, 2023).

Sektor pajak terutama berawal dari sektor riil. Satu diantaranya adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan jantung perekonomian Indonesia. Selama lima tahun terakhir, komitmen terhadap total output nasional pada dasarnya meningkat dari 57,48% menjadi 60,34% (Ismail et al., 2023). Pada periode yang sama, dengan jumlah UMKM mencapai 93,4%, dan mampu menyerap 97,22% tenaga kerja (Erico et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan roda perekonomian di negara ini. Usaha kecil yang sering kita temui seperti pedagang kaki lima, pangkas rambut keliling, dan pedagang online. Pemerintah terus melakukan berbagai macam cara untuk mengamankan pelaku UMKM dengan berbagai fasilitas, akomodasi, dan keyakinan sah yang diberikan pemerintah untuk membina UMKM (Elvetta et al., 2024). Namun, UMKM tidak memberikan kontribusi pajak yang besar seperti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total pendapatan pajak yang dihimpun DJP pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.315.,93 triliun, komitmen UMKM hanya 0,43%. Mengingat perannya dalam PDB, ini menunjukkan bahwa masih ada potensi besar untuk ditemukan atau bahkan lebih banyak wajib pajak UMKM yang tidak terdaftar (Anggreini et al., 2021).

Masalah yang sering terjadi adalah kurangnya pengetahuan tentang perpajakan, sehingga mereka belum memiliki kepatuhan dalam hal ini. Selain itu, pencatatan transaksi keuangan UMKM juga relatif jarang karena mayoritas beroperasi di sektor informal. Tingkat kesadaran serta kesiapan dari para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dalam menyusun laporan keuangan masih tergolong rendah, yang berawal dari kurangnya akses pendampingan serta keterbatasan literasi perpajakan oleh para pelaku UMKM (Rachmawati et al., 2021). Hal ini menyulitkan bagi para pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah dan swasta telah menawarkan berbagai solusi melalui penyuluhan dan sosialisasi perpajakan (Pratama & As'ari, 2023). Era ekonomi digital yang terus berkembang dan adanya transformasi sistem digital, justru menuntut para pelaku UMKM untuk bisa memahami aturan perpajakan dan pelaporan berbasis sistem digital (Ciptawan et al., 2025). Oleh karena itu, penting untuk menanamkan pengetahuan dan kesadaran pajak sejak dini melalui berbagai kampanye dan iklan layanan masyarakat, serta memberikan pendidikan sadar pajak melalui sosialisasi dan pelatihan agar para pelaku UMKM dapat mehamami kewajiban perpajakannya.

Kesulitan pelaku UMKM dalam perpajakan, seperti kurangnya pengetahuan tentang tata cara perhitungan serta pelaporan pajak, baik untuk wajib pajak pribadi maupun badan, dapat diminimalkan dengan pelatihan dan penyuluhan yang intensif. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan kesadaran pajak sejak dini melalui pemberian sosialisasi serta pelatihan yang efektif, termasuk melalui media digital. Dengan pendekatan digital, informasi perpajakan dapat lebih mudah diakses, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Sindangsari. Edukasi perpajakan ini penting untuk membantu pelaku UMKM memahami kewajiban pajaknya sekaligus mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengoptimalkan peran UMKM sebagai penggerak perekonomian sekaligus sebagai wajib pajak yang berkontribusi pada penerimaan negara.

Sejumlah penelitian terdahulu dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah menunjukkan bahwa edukasi perpajakan bagi para pelaku UMKM dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman perpajakan UMKM. Asiah et al. (2025) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha UMKM setelah mengikuti kegiatan pelatihan perpajakan. Hasil tersebut diperkuat juga oleh temuan penelitian Armilda et al., (2025), literasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan menjadi faktor penting bagi kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kegiatan Sosialisasi Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Digitalisasi di Desa Sindangsari bertujuan untuk meningkatkan edukasi perpajakan melalui sosialisasi, edukasi dan pelatihan perhitungan pajak menggunakan aplikasi "Tirtax Kalkulator Pajak UMKM". Sosialisasi ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan mereka. Pengabdian ini mengacu pada prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai subjek pembangunan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mampu mengembangkan kapasitasnya dalam memenuhi kebutuhan perpajakan secara mandiri.

Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM di Desa Sindangsari diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban perpajakan, mulai dari perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajaknya. Kegiatan ini juga memperkenalkan aplikasi "Tirtax Kalkulator Pajak UMKM" untuk mempermudah dalam perhitungan pajak bagi UMKM yang sudah disesuaikan dengan perubahan peraturan perpajakan yaitu peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Tirtax kalkulator pajak UMKM dapat memberikan gambaran perhitungan dan estimasi berdasarkan data yang telah dimasukkan oleh usaha UMKM. Dengan adanya pendekatan berbasis teknologi, pelaku UMKM dapat lebih mudah mengakses informasi perpajakan. Kegiatan sosialisasi, edukasi dan pelatihan ini, diharapkan terbangun komunitas masyarakat yang sadar dan taat pajak di Desa Sindangsari, khususnya di kalangan pelaku UMKM. Komunitas ini diharapkan dapat berperan aktif dalam menyebarkan pengetahuan perpajakan dan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan di tingkat lokal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan melalui sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi pelaku UMKM khususnya mitra UMKM Sepatu dan UMKM Rajut di Desa Sindangsari dilaksanakan mulai bulan Juli hingga bulan Oktober tahun 2026. Pemilihan lokasi mitra UMKM didasarkan bahwa Desa Sindangsari yang merupakan salah satu desa binaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang tidak hanya sebagai forum penyampaian materi secara teoritis melainkan juga sebagai wahana pemberian pembelajaran praktis perhitungan pajak UMKM secara langsung. Kombinasi sosialisasi, edukasi dan pendampingan pajak UMKM diharapkan dapat menambah pengetahuan para pelaku UMKM dibidang perpajakan.

Tahapan identifikasi merupakan observasi awal yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan dari Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tentang perpajakan yang merupakan langkah awal dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Tujuan dari tahapan identifikasi yaitu untuk melihat sejauh mana pelaku UMKM di Desa Sindangsari dalam memahami pengetahuan kewajiban perpajakan mereka yang dimulai dengan pengetahuan dasar mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak, hingga pengetahuan akan pemanfaatan insentif perpajakan yang tersedia bagi pelaku UMKM. Kegiatan identifikasi ini dapat memberikan gambaran secara komprehensif bagi tim pengabdian kepada masyarakat mengenai kondisi awal UMKM yang ada di lapangan, sehingga permasalahan yang bersifat prioritas dapat didahulukan untuk diidentifikasi dan diselesaikan secara tepat sebelum dilakukan kegiatan pendampingan pajak bagi pelaku UMKM.

Wawancara secara langsung kepada para pelaku UMKM yaitu usaha sepatu dan usaha rajut di Desa Sindangsari merupakan metode yang dilakukan dalam proses identifikasi pengetahuan UMKM. Metode ini dipilih karena dinilai dapat efektif untuk menggali informasi secara mendalam mengenai persepsi, pengalaman dan kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM dalam memenuhi administrasi perpajakannya sekaligus tim pengabdian dapat menangkap konteks yang mungkin tidak terungkap dalam survei tertutup. Hasil wawancara ini kemudian dianalisis untuk tim pengabdian dapat merumuskan permasalahan yang akan dilaksanakan dalam proses pelaksanaan pendampingan pengabdian kepada masyarakat. Dengan adanya wawancara, diharapkan juga dapat memberikan solusi yang relevan dan pemahaman yang aktual bagi pelaku UMKM di Desa Sindangsari khususnya pelaku usaha sepatu dan usaha *crochet*.

Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan program pengabdian dengan memberikan edukasi mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak UMKM serta mengenalkan aplikasi "Tirtax Kalkulator Pajak UMKM" yang merupakan kalkulator berbasis digital yang dirancang untuk mempermudah mitra UMKM dalam menghitung kewajiban perpajakannya secara mandiri, serta mampu mengestimasi pajak terutang secara cepat dan mudah. Selama pelatihan mitra UMKM diajarkan dalam mempraktikkan langsung penggunaan kalkulator pajak UMKM tersebut dengan memasukkan data mitra UMKM tersebut dan omzet yang didapat setiap bulan sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah diserap dan diterapkan dalam perhitungan pajak usaha mereka.

Indikator keberhasilan sebuah kegiatan dikatakan berhasil tidak cukup dilihat dari tingkat pengetahuan saja, tetapi juga dapat tercermin dari sejauh mana pengetahuan mampu diterapkan dalam aktivitas usaha UMKM sehari hari (Luederitz et al., 2021). Sebagai tahap akhir, dilakukan evaluasi atas pelaksanaan program pengabdian guna mengetahui efektifitas kegiatan yang telah dijalankan. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan sebelum dan setelah pelatihan guna mengidentifikasi peingkatan pengetahuan mitra mengenai ketentuan perpajakan serta penggunaan kalkultor pajak UMKM dalam menghitung jumlah pajak terutang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Desa Sindangsari difokuskan pada peningkatan pemahaman perpajakan bagi pelaku UMKM usaha sepatu dan juga usaha rajut (*crochet*). Kegiatan ini dirancang melalui empat tahap, yaitu observasi awal, edukasi dan sosialisasi peraturan perpajakan, pelatihan praktik perhitungan pajak menggunakan aplikasi "tirtax kalkulator pajak UMKM" serta evaluasi akhir dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan bertahap ini sejalan dengan pola pelaksanaan kegiatan pengabdian pada umumnya, yang biasanya diawali dengan identifikasi masalah sebelum masuk ke tahap pendampingan pengabdian (Gunardi et al., 2026; Nasution & M Dwi Arjuna, 2026). Tahapan pertama dalam kegiatan pengabdian ini dimulai dengan melakukan observasi untuk mengidentifikasi kendala dan masalah yang dihadapi oleh mitra UMKM.

Tahapan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke lokasi mitra usaha sepatu dan rajut (*crochet*) di Desa Sindangsari dan wawancara singkat dengan mitra UMKM. Hasil observasi menunjukkan bahwa mitra usaha sepatu dan *crochet*, masing-masing sudah memiliki NPWP tetapi mitra pelaku UMKM belum memahami kegunaan dari NPWP tersebut dan belum pernah melakukan pelaporan perpajakannya. Selain itu juga, mitra pelaku UMKM belum melakukan pencatatan atas transaksi uang masuk dan uang keluar atas transaksi yang terjadi pada kegiatan usaha mereka. Sehingga, mitra usaha UMKM hanya memperkirakan jumlah penerimaan omzet yang didapat setiap bulan dari hasil pesanan produk yang mereka buat. Keuangan dari transaksi bisnis atau usaha mereka masih tercampur dengan uang pribadi yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Pada aspek perpajakan para pelaku usaha UMKM sepatu dan crochet belum memahami cara menghitung pajak mereka serta belum memahami skema tarif pajak penghasilan (PPh) final yang berlaku bagi UMKM. Kondisi semacam ini konsisten dengan temuan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh (Trisnadewi et al., 2024). Rendahnya pengetahuan pajak dikarenakan minimnya sosialisasi kepada pelaku UMKM serta anggapan bahwa pajak bersifat rumit. Permasalahan mitra UMKM di Desa Sindangsari mempunyai kemiripan pola dengan temuan oleh (Jaya et al., 2026) pada UMKM di Ciomas Bogor dan temuan oleh (Puspanita et al., 2020) yang juga menghadapi kendala dalam memahami PPh final UMKM.



Gambar 1. Tim Pengabdian Melakukan Identifikasi dan Observasi Awal UMKM

Tahapan selanjutnya yaitu melakukan edukasi dan sosialisasi awal mengenai pentingnya kesadaran pajak dan kewajiban perpajakan bagi keberlangsungan usaha. Materi disampaikan dengan metode ceramah interaktif dan tanya jawab, sebagaimana metode yang lazim digunakan dalam kegiatan pengabdian pendampingan pajak UMKM sejenis (Firmansyah et al., 2019). Dalam sesi pertama mitra UMKM sepatu dan *crochet*

diberi pemahaman dasar mengenai fungsi pajak bagi pembangunan daerah , kewajiban administrasi, mengenai NPWP dan sanksi apabila mengabaikan kewajiban perpajakan. Materi edukasi dilanjutkan pada regulasi perpajakan tentang Undang-Undang Harmoniasasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.7 Tahun 2021 tentang Batasan omzet yang tidak dikenakan pajak yaitu sebesar Rp500.000.000 per tahun serta tarif PPh final sebesar 0,5% yang di atur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana terdapat perubahan aturan terbaru PP Nomor 20 Tahun 2026 mengenai kriteria penerima fasilitas PPh Final 0,5% agar lebih tepat sasaran. Penjelasan ini penting dilakukan agar pelaku usaha sepatu dan usaha rajut (*crochet*) di Desa Sindangsari yang sebagian besar masih memiliki omzet di bawah Rp500 juta setahun tidak perlu merasa khawatir karena mereka belum melampaui ambang batas untuk dikenakan pajak. Pemahaman ini terbukti mampu mengurangi rasa khawatir yang berlebihan ketika mendengar kata beban pajak dan mendorong mereka untuk lebih memahami administrasi perpajakan usahanya.



Gambar 2. Pendampingan Perhitungan Pajak Menggunakan Tirtax Kalkulator Pajak UMKM

Tahap ketiga berupa pelatihan praktik perhitungan simulasi dan estimasi PPh final menggunakan "Tirtax Kalkulator Pajak UMKM". Pelaku usaha UMKM sepatu dan UMKM rajut (crochet) diajak untuk mencoba simulasi perhhitungan menggunakan data dari penjualan usaha mereka masing-masing, dimulai dengan menginput data usaha mereka dan memasukkan omzet penjualan setiap bulan kedalam aplikasi tirtax kalkulator pajak UMKM untuk memperoleh estimasi PPH final yang harus dibayarkan. Tirtax kalkulator pajak UMKM akan menghitung otomatis sesuai omzet yang dimasukkan dan apabilan omzet UMKM masih di bawah Rp500 juta setahun akan diberi penjelasan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku bahwa pelaku UMKM belum dikenakan pajak. Pelaku usaha UMKM juga diajarkan simulasi apabila omzet mereka di tahun berikutnya dapat berkembang naik dan melebihi Rp500 juta setahun maka aplikasi "Tirtax" juga akan menghitung otomatis jumlah PPh Final yang dikenakan. Simulasi menggunakan aplikasi tirtax dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM dalam menghitung estimasi pajak yang dikenakan dan pendekatan simulasi ini efektif dapat meningkatkan pemahaman pajak bagi pelaku usaha UMKM sepatu dan rajut (*crochet*).

Tabel 1. Perubahan Kondisi Pemahaman Mitra UMKM Sebelum dan Setelah Pendampingan

Aspek	Mitra UMKM Sepatu		Mitra UMKM Rajut (*Crochet*)	
	Kondisi Sebelum	**Kondisi Setelah**	**Kondisi Sebelum**	**Kondisi Setelah**
Pengetahuan Dasar Pajak UMKM (DPP dan tarif PPh Final 0,5%)	Belum mengetahui adanya batas omzet yang tidak dikenakan pajak dan kewajiban PPh Final UMKM.	Mengetahui PPh Final 0,5% dan batas omzet tidak kena pajak sebesar Rp500.000.000 per tahun.	Tidak memahami istilah PPh Final maupun objek pajak UMKM.	Memahami dasar dan mengetahui kapan usahanya wajib atau tidak membayar pajak dari batas omzet usahanya.
Kepemilikan/ Pemanfaatan NPWP	Memiliki NPWP namun tidak pernah digunakan untuk melakukan kewajiban perpajakan	Memahami fungsi NPWP	Belum mengetahui kegunaan dari NPWP	Mengetahui pentingnya NPWP untuk usahanya dan akses pembiayaan
Pencatatan omzet/transaksi usaha	Pernah melakukan pencatatan tapi sekarang sudah tidak lagi dilakukan	Memahami pentingnya mencatat omzet untuk perhitungan pajak	Omzet tidak pernah dicatat hanya terseimpan dari transaksi yang dilakukan dari penjualan di “Shopee”.	Mulai mencatat hasil penjualan secara sederhana
Perhitungan Pajak Terutang	Belum pernah menghitung pajak usaha sendiri	Dapat menginput data omzet dan menghitung estimasi PPh Final menggunakan "Tirtax Kalkulator Pajak UMKM".	Belum pernah menghitung pajak usaha sendiri	Dapat menginput data omzet dan mengoperasikan aplikasi "Tirtax Kalkulator Pajak UMKM" untuk simulasi dan estimasi PPh Final dari produk yang terjual.
Sikap/Kesadaran Pajak	Menganggap urusan pajak rumit	Lebih terbuka dan proaktif bertanya tentang kewajiban perpajakan usahanya.	Mengangap pajak belum relevan untuk usaha rumahan kecil	Lebih terbuka dan proaktif bertanya tentang kewajiban perpajakan usahanya.

Sumber: Hasil Observasi dan Wawancara selama Pengabdian (2026).

Hasil dari pendampingan edukasi pajak UMKM dan pelatihan simulasi perhitungan menggunakan "Tirtax Kalkulator Pajak UMKM" menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan peningkatan teknis mitra usaha sepatu dan rajut dalam menghitung kewajiban perpajakannya secara mandiri. Hasil pelatihan ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Tuli & Mahmud, 2024). Peningkatan pemahaman ini juga terlihat dari sikap pelaku UMKM yang awalnya kurang berminat dalam membahas topik pajak menjadi lebih terbuka bertanya mengenai kewajiban perpajakan dan perhitungan pajaknya.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan memberikan wawancara dan pertanyaan kuisioner secara tertulis untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman mitra usaha sepatu dan rajut (*crochet*) dan kepuasan terhadap pelaksanaan program pendampingan yang telah dilakukan. Keberhasilan edukasi pajak pada UMKM sepatu dan usaha rajut (*crochet*) di Desa Sindangsari tidak dapat dilepaskan dari aspel literasi keuangan secara sederhana. Penelitian pada UMKM sektor kerajinan tangan di Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh (Naini et al., 2025) yang mengindikasikan bahwa edukasi pajak sebaiknya tidak berdiri sendiri melainkan diintegrasikan dengan penguatan pencatatan keuangan sederhana. Hasil tersebut relevan dengan mitra UMKM sudaha sepatu dan rajut (crochet) di Desa Sindangsari yang belum memisahkan pencatatan keuangan usaha dan uang pribadi untuk kebutuhan sehari-hari. Peningkatan pemahaman pajak akan lebih optimal apabila usaha UMKM melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran transaksi yang terjadi untuk kegiatan usahanya serta memisahkan dengan uang yang digunakan untuk kebutuhan pribadinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini membuktikan bahwa melalui pendekatan edukasi, observasi, sosialisasi regulasi perpajakan, pelatihan perhitungan pajak menggunakan "Tirtax Kalkulator Pajak UMKM" dan evaluasi mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM sepatu dan rajut (*crochet*) di Desa Sindangsari dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengabdian yang dilakukan bersifat jangka pendek, sehingga perlu dilakukan pendampingan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan pemahaman perpajakan khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan pada aplikasi "Cortex" dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keberlanjutan program pengabdian ini penting agar kesadaran pajak yang telah dibangun tidak hanya bersifat sementara tetapi dapat benar-benar diterapkan dan memberikan kontribusi bagi keberlangsungan usaha sepatu dan rajut (*crochet*) di Desa Sindangsari.

Dari hasil pengabdian ini disarankan agar mitra usaha sepatu dan rajut (crochet) melakukan pencatatan rutin atas omzet usahanya dengan membuat pencatatan keuangan sederhana yang terpisah dari keuangan pribadi sebagai dasar perhitungan pajak yang lebih akurat. Mitra juga disarankan untuk secara berkala dapat menggunakan "Tirtax Kalkulator Pajak UMKM" yang telah dikenalkan agar pemahaman yang telah terbentuk saat pendampingan tidak menurun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dan tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang telah memberikan dukungan bantuan dana hibah internal kegiatan pengabidan kepada masyarakat (PKM) sehingga seluruh rangkaian kegiatan PKM mulai tahap identifikasi, pendampingan dan evaluasi dapat terselenggara secara optimal. Dukungan dari institusi tersebut tidak hanya berperan penting dalam aspek

pembiayaan kegiatan pengabdian melainkan mencerminkan komitmen perguruan tinggi dalam mendorong implementasi Tri Dharma perguruan Tinggi sebagai wujud nyata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada pelaku UMKM Sepatu dan UMKM *Crochet* yang telah aktif dan komunikatif selama sosilasasi dan edukasi perpajakan sehingga kegiatan pengabdian dapat dilakukan secara efektif dan komprehensif dalam meningkatkan pengetahuan mitra pelaku UMKM dibidang perpajakan serta memberi manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan mitra pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Anggreini, E., Rasidah, & Nor, W. (2021). Analisis Kepatuhan Perpajakan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setelah Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. *Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, *2*(2), 66–73.

Armilda, S. A., Widyaningsih, D., & Santoso, A. B. (2025). Analisis Literasi Perpajakan , Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Pajak dan Tax Morale Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, *5*(1), 406–418.

Asiah, N., Sabaruddinsah, S., & Wulandari, D. S. (2025). Pelatihan Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan pada UMKM : Studi Pengabdian di Tambun Selatan. *Jurnal Lentera Pengabdian*, *03*(02), 152–159.

Ciptawan, Parerungan, S. D., & Hantono. (2025). Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform. *Joirnal Scientific of Mandalika (JSM)*, *6*(2), 456–465.

Elvetta, S., Murwadji, T., & Mulyati, E. (2024). Konsep Pentahelix Pada Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, *7*(1), 179–194.

Erico, Antoni, D., Hossain, M. J., Widiyanto, D., Pratiwi, M. P., & Faradillah. (2023). Business Process Digitalization on Authentic Culinary Palembang. *International Conference on Informatics, Multimedia, Cyber and Information System (ICIMCIS)*, 683–687. https://doi.org/10.1109/ICIMCIS60089.2023.10349010

Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A. M. E., & Simanjuntak, N. F. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pada UMKM XYZ. *Intervensi Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyrakat*, *1*(1), 57–64.

Gunardi, Kesumah, P., Febriani, E., Hapsari, M. S., Mialasmaya, S., Fauzany, R., Keizer, H. De, Framesthi, D. B., Hartati, R., & Masruroh, I. (2026). Peningkatan Literasi Akuntansi dan Kepatuhan Pajak Bagi Pelaku UMKM Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Desa Simenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. *MARTABE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *9*(9), 3446–3455. https://doi.org/https://doi.org/10.31604/jpm.v9i9.%25p

Ismail, K., Rohmah, M., & Putri, D. A. P. (2023). Peranan UMKM dalam Penguatan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, *7*(2), 208–217. https://doi.org/10.31851/neraca.v7i2.14344

Jaya, T. E., Erdapuspita, Z. Z. I., Souw, J., Zarkasyi, W., Winarningsih, S. H., & Sukmadilaga, C. (2026). Pelatihan dan Bimbingan Pajak untuk UMKM Alas Kaki Ciomas. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *17*(1), 96–104.

Luederitz, C., Caniglia, G., Colbert, B., & Burch, S. (2021). How do small businesses pursue sustainability ? The role of collective agency for integrating planned and

emergent strategy making. *Business Strategy and the Environment*, *30*(7), 3376–3393. https://doi.org/10.1002/bse.2808

Naini, K., Amaliah, T. H., & Rsjid, H. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM Sektor Kerajinan Tangan di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, *14*(2), 969–974.

Nasution, L. K., & M Dwi Arjuna, L. P. (2026). Penguatan Pengelolaan Keuangan Dan Perencanaan Usaha Untuk Mendukung Keberlanjutan Bisnis Peternakan Ayam Kampung. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *7*(1), 163–170. https://doi.org/10.47065/jpm.v7i1.3382

Palguna, I. G. B., & Dewi, P. E. D. M. (2023). Pengaruh APlikasi M-Pajak, Sosialisai Perpajakan dan tax Compliance Cost Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, *12*(2), 44–55.

Pratama, A. K. Y., & As'ari, H. (2023). Sosialisasi dan pelatihan Perpajakan Bagi Pelaku UMKM (STudi Kasus TB.Lantaran Asih dan TB. Ansana Jaya). *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(12), 7073–7078.

Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2020). Pelatihan dan pendampingan pajak umkm guna mendorong masyarakat sadar pajak di kota cilegon. *Community Development Journal*, *1*(3), 375–382.

Rachman, E., Gobel, L. Van, & Antu, Y. (2026). Analisis Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Kerajinan dan Ekonomi Kreatif dengan Pendekatan Model Collaborative Governance Berbasis Pentahelix di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, *12*(1), 122–133.

Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2021). Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan keuangan dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, *21*(2), 138–150.

Ramadani, S., Ramadhani, D. A., Ikrom, M., & Harahap, L. M. (2025). Peran Strategis UMKM dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, *4*(1), 158–166. https://doi.org/https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i1.3183

Savitri, R. V., & Saifudin. (2018). Pencatatan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada UMKM Mr. Pelangi Semarang). *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, *5*(2), 117–125.

Trisnadewi, A. A. A. E., Purnami, A. A. S., & Putra, I. G. L. (2024). PKM Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Terintegrasi dan Perhitungan Perpajakan Pada Pelaku UMKM di Pasar Seni Sukawati Gianyar-Bali. *Postgraduated Community Service Journal*, *5*(2), 93–98.

Tuli, H., & Mahmud, M. (2024). Pelatihan Perhitungan Pajak UMKM Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian EKonomi*, *4*(1), 1–6.